

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK/ISK/S/IV/2022

**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Catcalling* di
Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

OLEH:

Nama Penyusun: Almira Salmaa Alsadila
NPM : 6051801124

Dosen Pembimbing :
Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Progam Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022


Telah disidangkan Pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Bukti sudah di setujui oleh Bapak Liona



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Almira Salmaa Alsadila

NPM : 6051801124

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Catcalling* di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Almira Salmaa Alsadila

6051801124

ABSTRAK

Catcalling merupakan persoalan yang belum menemui titik terang dalam penyelesaiannya dikarenakan persepsi bahwa tindakan tersebut hanya merupakan lelucon dan spontanitas semata. Sedangkan salah satu tujuan reformasi adalah penghormatan atas HAM termasuk di dalamnya HAM perempuan sebagaimana termuat dalam *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disingkat CEDAW) yakni menjunjung kesetaraan dan menekan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang salah satunya adalah kekerasan berbasis gender, perbuatan *catcalling* dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dikarenakan adanya motif kekerasan yang didasari oleh suatu peran gender di dalamnya.

HAM perempuan menjadi terbatas manakala tidak ada hak hidup dengan rasa aman dan nyaman, hak hidup dengan bahagia lahir dan batin serta hak bebas dari perbuatan yang diskriminatif, hal tersebut sebagai akibat dari perbuatan *catcalling* yang tentunya merupakan pelanggaran hak asasi perempuan. Oleh sebab itu atas perbuatan tersebut yang telah melanggar HAM dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan maka harus dihapuskan dan dilakukan pengaturan perbuatan *catcalling* ke dalam ketentuan perundang-undangan agar korban mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Namun terkait hal tersebut perlindungan hukum terhadap perbuatan *catcalling* belum memiliki kepastian hukum, karena masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas perbuatan *catcalling* dikategorikan kedalam salah satu tindak pidana dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, Penulis mencoba menganalisa tentang apakah *catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai diskriminasi yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan berbasis gender seperti yang telah diatur dalam CEDAW? Bagaimanakah kendala dalam penerapan pengaturan terkait perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam bentuk *catcalling* di Indonesia? Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rangka menghindari tindakan *catcalling* di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia? Adapun hasil diperoleh dari analisa Penulis adalah, bahwa: 1) Perbuatan *catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk diskriminasi. 2) Terdapat kendala yang terbagi menjadi dua yakni secara internal dan eksternal. 3) Perlindungan hukum *catcalling* sementara ini dapat menggunakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci :

Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Pelecehan Seksual, *Catcalling*, Tindakan Diskriminasi, Kekerasan Berbasis Gender

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Catcalling* di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan penulis ketika mengalami kesulitan dalam menyusun penulisan hukum ini serta selalu memberikan jalan sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu;
2. Saya sendiri karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin di samping segala hambatan yang terjadi. Akhirnya bisa ngelewatkan skripsi ini dan juga dunia perkuliahan, makasih banyak udah kuat, berjuang, harus selalu kuat yaa;
3. Dosen Pembimbing yaitu Bapak Liona Nanang Supriatna yang telah memberikan masukan, kritikan dan juga memberikan dorongan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan juga tepat waktu. Terima kasih Pa Liona, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan saya selama bimbingan bersama Bapak;
4. Para Dosen Penguji, Ibu Niken dan Ibu Dyan. Terima kasih Bu atas kesediaan waktu, tenaga, pembelajaran dan lainnya yang telah diberikan kepada kami mahasiswa/i Ibu dan Bapak di fakultas hukum, dalam hal ini khususnya yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas segala masukan,

kritikan dan dorongan yang telah diberikan dari semenjak awal saya menulis skripsi ini;

5. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun ilmu yang telah diberikan akan sangat berharga bagi penulis dan akan penulis jadikan sebagai bekal untuk masa depan;
6. Pejabat Sementara Kepala Urusan Administrasi Satuan Resimen Kriminal Aiptu Bambang. S.I., selaku narasumber yang telah membantu penulis dengan jawaban yang diberikan dalam sesi wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Keluarga inti yaitu Mama, Papa selaku orang tua penulis yang selalu sabar dan selalu ada untuk mendengar setiap keluh kesah yang disampaikan oleh penulis, bahkan pada saat-saat terendah yang dialami oleh penulis. Tanpa dukungan moril dan materiil yang telah diberikan, penulis tidak akan bisa menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi ini dengan dengan baik dan tepat waktu. Makasih banyak Ma, Pa, semoga Caca bisa bikin bangga dengan bisa menyelesaikan skripsi dan juga menyelesaikan perkuliahan Caca, love you;
8. Om Hendy, Papi Dandy, Mas Bimo, Mas Angga, Eyang, orang-orang yang juga selalu ada di balik doa, dan para support system Caca, I love you all too;
9. Mitha, yang merupakan teman baik penulis yang tak henti-henti memberikan banyak bantuan serta dukungan untuk penulis dalam menghadapi kesulitan atau kebuntuan dalam penulisan hukum ini, makasih banyak bu dosbing leoku love you pol;
10. Group bebas lepas terutama Anggi, Thea, dan juga temen perunparan ku walaupun beda jurusan Shifa, FINALLY guys alhamdulillah ya lulus juga dan beres per skripsian ini walaupun kita melewati masa-masa naik turun banget bahkan sampe nangis-nangis, but we did it guys, i'll see u on top yaa luv;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandung, Juli 2022

Penulis,

Almira Salmaa Alsadila

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM	16
2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	16
2.2 Asas-Asas Hak Asasi Manusia	18
2.3 Subjek Hak Asasi Manusia	19
2.4 Hak Perempuan bagian dari Hak Asasi Manusia.....	21
2.5 Hak Asasi Perempuan dalam Instrumen Internasional.....	23
2.5.1 Prinsip-Prinsip <i>The Convention on the Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women</i> (CEDAW).....	27
2.6 Pengertian Perlindungan Hukum	29
2.7 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	32
2.8 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	34
2.9 Pelaksanaan Perlindungan Hukum.....	34
2.10 Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Kerangka Sebagai Korban <i>Catcalling</i> berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	36
2.11 Konsep Keadilan dalam Pandangan Hukum Nasional.....	37
BAB III KORBAN KEKERASAN SEKSUAL <i>CATCALLING</i> DI INDONESIA BESERTA DAMPAKNYA.....	40
3.1 Pengertian dan Konsep Korban	40
3.2 Pengertian dan Konsep Kekerasan Seksual	45
3.3 Pelecehan Seksual Bagian dari Kekerasan Seksual.....	48
3.4 Pengertian Kekerasan Seksual <i>Catcalling</i>	50
3.5 Bentuk-Bentuk <i>Catcalling</i>	53
3.6 Dampak Kekerasan Seksual <i>Catcalling</i>	56

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN CATCALLING di INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	58
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban <i>Catcalling</i> Berbasis Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	58
4.2 Kendala Dalam Penerapan Pengaturan Terkait Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia.....	62
4.3 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam rangka menghindari tindakan <i>catcalling</i> di Indonesia.....	74
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunikasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dapat dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi digunakan dalam bersosialisasi dengan lingkungan sosial yang biasanya dilakukan secara langsung (*face to face*) antara komunikator dan komunikan. Dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, tak jarang pula seseorang menggunakan komunikasi untuk menarik lawan jenisnya. Dalam hal ini, keinginan seseorang untuk berkomunikasi dengan lawan jenis terkadang dilakukan dengan cara yang tidak semestinya dan bahkan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Dan hal ini sering dialami oleh para perempuan ketika menerima komunikasi secara verbal yang terjadi di ruang publik, dan komunikasi verbal tersebut bertendensi kearah seksual yang mana hal ini dapat termasuk kedalam kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual.

Hal ini masih sering terjadi dalam masyarakat Indonesia, salah satunya adalah pelecehan seksual secara verbal yang masih mendapat banyak pembelaan dari banyak orang karena dinilai merupakan sebagai upaya untuk berkenalan, tetapi pelecehan seksual dianggap bukan suatu usaha untuk berkenalan dengan seseorang dan merupakan bentuk hal yang merugikan dan menimbulkan ketidaknyamanan untuk seorang perempuan.¹ Hal ini pun masih banyak yang beranggapan bahwa pelecehan verbal yang dilakukan oleh laki-laki pada umumnya dianggap bukan suatu hal yang serius tetapi hanya sebagai candaan yang lucu, dan bukan suatu hal pelecehan. Kasus pelecehan seksual bukanlah lelucon atau canda

¹ Eugenia Prasmadana Tapanauli Rahayu Pitaloka, Addin Kurnia Putri, "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)", *Journal of Development and Social Change*, Vol. 4, No. 1, (April 2021):92-93, diakses 26 November 2021, doi <https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498>

karena ada individu lain (korban) yang merasa dilecehkan, direndahkan, dan dihina.²

Salah satu pelecehan seksual yang sering terjadi di ruang publik adalah *catcalling*. Pelecehan seksual *catcalling* masih sering dianggap merupakan hal yang ringan dan wajar karena tidak ada kerugian secara fisik, serta dilakukan dengan cara spontan, terkadang pihak korban pun tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban perbuatan *catcalling* dan tidak menyadari bahwa tindakan *catcalling* yang dialami sebenarnya telah melecehkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan, dimana ia sebagai perempuan dijadikan objek seksual bagi pria, begitu pula dengan pelaku *catcalling* yang tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap perempuan. Namun nyatanya tindakan atau perbuatan tersebut termasuk salah satu bentuk pelecehan di jalan (*street harassment*) dan tindakan pelecehan seksual secara verbal atau termasuk kategori pelecehan seksual nonfisik yang terjadi kepada seseorang tanpa kesukarelaan orang tersebut.³

Stop Street Harassment (SSH), mendefinisikan pelecehan di jalan sebagai interaksi yang tidak diinginkan di ruang publik antara orang asing yang dimotivasi oleh gender seseorang yang sebenarnya atau dirasakan, orientasi seksual, atau ekspresi gender dan membuat korban pelecehan merasa jengkel, marah, terhina, atau takut.⁴ *Street harassment* yang dilakukan dengan bersiul, memanggil dengan sebutan “sayang”, “ganteng” atau “cantik” dan komentar verbal yang mengganggu oleh orang yang tidak dikenal tergolong ke dalam *catcalling*, membuat komentar seksual pada orang yang sedang lewat, mengikuti mereka dan mencoba untuk terlibat pada percakapan atau meneriaki penghinaan rasial saat

² Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjau Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 77.

³ Sri Indah Kinasih, “Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual”. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 20, No. 4, (2007):307, diakses 27 November 2021

⁴ Stop Street Harassment, *Unsafe and Harassed in Public Spaces: A National Street Harassment Report*, (Reston Virginia: 2014), p. 5.

mereka di jalan, serta tidak jarang perilaku ini meningkat menjadi berkedip, menguntit atau pun lebih buruk.⁵

Pelecehan seksual verbal seperti *catcalling* dapat terjadi dimana saja, baik itu di pinggir jalan, angkutan umum, pasar, *mall*, institusi pendidikan, tempat kerja, dan lain sebagainya. Berikut terdapat beberapa contoh peristiwa dari perbuatan *catcalling* yang berdampak buruk terhadap perempuan yang dapat mengakibatkan berkurangnya hak asasi perempuan dalam hal hak untuk merasakan rasa aman, bebas dari rasa takut, perbuatan yang merendahkan derajat martabat, yaitu yang pertama dialami oleh Putri Indonesia yang menjadi juara Miss Internasional 2017 Kevin Liliana, ia mengalami kasus pelecehan *catcalling* dimana ia menceritakan bahwa ketika ia sedang menunggu taksi di depan sebuah apartemen tempat ia tinggal lalu ada sebuah mobil yang tiba-tiba menghidupkan suara klason padanya, merasa tidak berbuat sesuatu yang salah ia menoleh ke arah mobil yang mana ada seorang laki-laki menoleh dari dalam mobil tersebut sambil mengedipkan mata dan memajukan bibirnya seolah ingin mencium.⁶ Kemudian contoh yang kedua, berdasarkan pernyataan Sulistyowati Irianto selaku guru besar antropologi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa terdapat salah satu mahasiswinya yang hendak pergi ke kampus namun pada saat di perjalanan ia selalu mendapatkan perbuatan *catcalling* seperti mendapatkan siulan, rayuan, karena merasa risih dan takut ia mencoba menghindari atas perbuatan tersebut yang selalu ia alami ketika dalam perjalanannya ke kampus yakni dengan selalu menggunakan *earphone*, bahwa di dekat lingkungan kampusnya terdapat sebuah rel kereta api hingga suatu saat ia tidak memperhatikan atau mendengar bahwa akan ada sebuah kereta yang hendak melintas sehingga pada akhirnya ia pun mengalami kecelakaan sampai akhirnya ia tewas.⁷

⁵ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, (Agustus 2019):201, diakses 27 November 2021, doi <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>

⁶ Putri Indonesia Kevin Liliana Marah-marah Dilecehkan Seorang Pria, Detik Hot: 2019, <https://hot.detik.com/celeb/d-4408280/puteri-indonesia-kevin-liliana-marah-marah-dilecehkan-seorang-pria>, diakses pada 12 Desember 2021 19:54

⁷Sulistyowati Irianto, disampaikan sebagai pembicara dalam webinar Sosialisasi Peremendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada tanggal 23 November 2021 lalu yang

Setelah melihat beberapa contoh di atas maka perbuatan *catcalling* ini merupakan hal yang tidak boleh dianggap wajar lagi, dan merupakan tindakan yang telah melanggar hak asasi manusia khususnya para kaum perempuan. Karena dampak dari pelecehan seksual verbal seperti *catcalling* ini dapat membuat perempuan merasa tidak aman dan nyaman berada di ruang publik serta tentu nya akan membatasi ruang gerak mereka, selain itu pun dapat memberikan efek seperti merasa dihina, direndahkan martabatnya atau bahkan dapat menimbulkan *stress* yang berkepanjangan dan juga bisa berdampak yang lebih buruk yakni hilangnya nyawa seseorang.

Disisi lain pelecehan seksual *catcalling* yang masih dianggap hal yang wajar membuat para korban enggan untuk melaporkan. Mayoritas korban tidak melaporkan kepada pihak aparat kepolisian walaupun mendapatkan kekerasan seksual yang dialaminya bahkan angka tersebut mencapai 94%. Tindakan korban tersebut didasari karena adanya perasaan malu untuk melaporkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual bahkan korban cenderung malas berurusan dengan pihak kepolisian karena dalam proses hukum kekerasan seksual di ruang publik akan menyita waktu dan hambatan terkait sulit pembuktiannya serta korban beranggapan kekerasan tersebut tidak menimbulkan luka-luka secara fisik sehingga tidak perlu dilaporkan.⁸

Berkaitan dengan kendala di atas, masyarakat juga menjadi faktor sulitnya korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan karena adanya kecenderungan dipersalahkan atau dianggap ikut berperan untuk terjadinya perlakuan kekerasan seksual tersebut, seperti salah satunya dengan menyalahkan pakaian yang dikenakan si korban, sedangkan perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam

diselenggarakan oleh *Hope Helps* Universitas Katolik Parahyangan dan Lembaga Bantuan Hukum "PENGAYOMAN" Universitas Katolik Parahyangan

⁸ Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, "Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* vol 20 no 2, (Juli 2020):524

kehidupan kesehariannya, termasuk dalam hal berpakaian, alasan yang menyalahkan karena pakaian wanita tersebut hanya dijadikan pembelaan oleh si *catcaller* (pelaku). Bahwasanya tidak ada satupun korban yang “mengundang” untuk dilecehkan, maka dalam hal ini tidak seharusnya korban yang mengalami pelecehan seksual ini disalahkan karena kejahatan yang dilakukan para pelaku.

Menurut survei *BBC NEWS* Indonesia dalam temuan mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik tidak mengenakan baju terbuka, melainkan memakai celana atau rok panjang (18%), hijab (17%) dan baju lengan panjang (16%). Hasil survei juga menunjukkan waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari (35%) dan sore hari (25%).⁹ Dari hasil survei tersebut dapat dilihat bahwa selama ini korban pelecehan seksual yang dalam hal ini adalah perempuan yang sering disalahkan karena dianggap “mengundang” karena pakaiannya atau pun berjalan sendirian di malam hari, melainkan yang seharusnya dipermasalahkan adalah para pria yang tidak bisa menghargai perempuan dan tidak memandang perempuan sebagai objek seksual dan dalam hal ini pria lah yang harus dididik agar dapat menghargai dan tidak melecehkan perempuan.

Mengingat bahwa di Indonesia kasus *catcalling* masih kurang dianggap serius oleh pemerintah, sehingga belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai mengenai perbuatan *catcalling*. Penegakan hukum terhadap perbuatan *catcalling* di Indonesia sejauh ini belum memiliki kejelasan, bahkan penanganan dan penyelesaian terhadap perkara *catcalling* ini tidak bisa diselesaikan secara tegas.¹⁰ Sejalan dengan hal tersebut jika diperhatikan, dalam ketentuan KUHP yang berlaku saat ini tidak mengenal istilah pelecehan seksual khususnya *catcalling* melainkan hanya mengenal istilah perbuatan cabul, hal ini jelas tercantum dalam Pasal 285 tentang perkosaan dan Pasal 293 tentang tentang

⁹ Pelecehan Seksual di Ruang Publik: Mayoritas Korban Berhijab, Bercelana Panjang dan Terjadi di Siang Bolong, *BBC News Indonesia*:2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401>, diakses pada 12 Desember 2021 21:06

¹⁰ Tauratiya, “Perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum positif”, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 19, No. 1*, (Juni 2020):1022

perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Ironisnya kedua pasal tersebut menunjukkan lemahnya ketentuan hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual dalam bentuk *catcalling* karena KUHP selaku hukum positif di Indonesia cenderung mengenal kekerasan seksual dalam bentuk fisik saja.

Kemudian atas pengesahan atas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya akan disebut RUU TPKS) yang baru saja disahkan per tanggal 12 April 2022 yang mana pengesahan atas RUU TPKS ini merupakan suatu hal yang telah dinanti-nanti sejak lama oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia demi tercapainya sebuah keadilan bagi para korban-korban kekerasan seksual. Kendati telah disahkannya RUU TPKS menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya akan disebut UU TPKS) yang mana di dalamnya juga telah mengenal istilah pelecehan seksual non fisik, namun demikian istilah dan bentuk-bentuk perbuatan *catcalling* masih belum dijelaskan secara rinci dan spesifik di dalam UU TPKS tersebut.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, adapun aturan hukum lain yang menunjukkan lemahnya peraturan terkait dengan kekerasan seksual *catcalling* adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (yang selanjutnya akan disebut Permendikbud). Peraturan Menteri ini dibuat dalam hal mengantisipasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Jika mengacu pada Pasal 5 ayat 2 huruf a dan c, pelecehan seksual *catcalling* ini masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual, yang sebagaimana berbunyi:

Pasal 5 huruf a,

“Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;”

Kemudian, Pasal 5 ayat 2 huruf c,

“Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;”

Kendati peraturan di atas telah mengatur secara implisit mengenai tindakan *catcalling* yang termasuk kedalam bentuk pelecehan seksual akan tetapi hal tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada korban karena sejatinya di dalam Permendikbud No.30 Tahun 2021 hanya terbatas pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada ruang lingkup perguruan tinggi. Sedangkan pelecehan seksual *catcalling* sendiri dapat terjadi di ruang publik mana saja, maka dari itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengenai perlunya pengaturan terkait tindakan pelecehan *catcalling* di ruang publik sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan untuk bebas dari tindakan pelecehan seksual khususnya *catcalling*.

Selain itu Peraturan Menteri tersebut juga menuai kritik, bahwa menurut Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yakni Lincoln Arsyad, mengatakan bahwa terdapat salah satu kecacatan materil pada Pasal 5 yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban”, ia mengatakan bahwa frasa yang termuat dalam Pasal 5 tersebut dianggap tidak sesuai dengan budaya timur dan menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.¹¹

Sedangkan hal tersebut penting adanya, karena perlu digaris bawahi bahwa apabila tidak ada persetujuan (*consent*) diantaranya (pelaku dan korban) maka hal tersebut merupakan kekerasan seksual, dikarenakan batas antara kekerasan seksual dan aktivitas seksual ini ada pada persetujuan (*consent*). Jika salah satu pihak keberatan atau tidak memberikan persetujuan, bahkan tidak bisa memberikan persetujuan seperti dalam kondisi tidak sadar, maka pihak lain tidak boleh memaksakan aktivitas tersebut. Hal ini diumpakan seperti orang mengambil barang tanpa izin, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian, berbeda hal nya apabila ada seseorang yang mengambil barang namun dengan izin maka hal tersebut bukanlah sebuah tindakan pencurian. Dan terkadang para laki-laki sering berasumsi bahwa diamnya wanita merupakan sebuah persetujuan (*consent*)

¹¹ Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang Tuai Pro Kontra, Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all>, diakses pada 12 Desember 2021 00:28

sedangkan diamnya wanita belum tentu merupakan sebuah persetujuan, hal ini pun berhubungan dengan respon tubuh dalam menghadapi sebuah keadaan bahaya atau takut, ada beberapa orang yang dapat secara sigap merespon dengan cara melakukan pembelaan diri namun ada juga yang memberikan respon membeku dikarenakan perasaan kaget atau merasa ketakutan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa perempuan mempunyai hak asasi perempuan yang dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, serta hak ini pun merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹² Perempuan juga mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak atas kebebasan dan keamanan, juga bebas dari tindakan diskriminasi. Pengakuan hak asasi manusia dapat dilihat dalam Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana dalam Pasal 1 DUHAM disebutkan bahwa:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Hak-hak tersebut juga telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 28 G ayat (2). Serta termuat di dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni hak hidup dengan dengan aman, bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang sebagaimana hal ini pun telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2).

Mengingat bahwa perempuan juga memiliki Hak Asasi Perempuan, yang mana hal ini telah dilindungi melalui perangkat hukum internasional yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya

¹² Nuraida Jamil, Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW, *Jurnal Kajian Gender vol 6 no 2*, (Agustus 2015):167

disingkat CEDAW). Konvensi ini dirancang untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap berlangsung sepanjang kehidupan perempuan.¹³ Penjelasan mengenai diskriminasi terhadap perempuan juga telah didefinisikan dan dijabarkan di dalam Pasal 1 CEDAW.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan butir ke 6 Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, memperluas definisi diskriminasi terhadap perempuan yang mana meliputi kekerasan berbasis gender.

Negara Indonesia yang sebagaimana telah meratifikasi CEDAW yang di implementasikan lewat Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, bahwa peratifikasian CEDAW dengan undang-undang menandakan bahwa Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Sebenarnya instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki sudah dimiliki oleh Indonesia namun pada kenyataannya implementasi tentang prinsip pokok CEDAW di Indonesia masih belum optimal, ditambahnya masyarakat yang masih melanggengkan budaya patriarki sehingga permasalahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan hingga saat ini masih kerap terjadi. Maka perlunya pengaturan terkait tindakan pelecehan *catcalling* di ruang publik demi tercapainya hak perempuan untuk bebas dari tindakan *catcalling* pula dikarenakan sebagaimana hal tersebut telah diamanatkan dalam CEDAW yakni Pasal 2 huruf (b) dan (e), dan juga Pasal 5 huruf (a).

¹³ Komariah Emong Sapardjaja, *Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008), hlm 16.

Bahwa seperti yang telah dikemukakan di atas, Penulis memberikan hipotesa awal bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual *catcalling* ini adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta peristiwa-peristiwa yang telah dipaparkan dapat terjadi karena hingga saat ini belum adanya pengaturan yang spesifik yang mengatur mengenai *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual baik dalam bentuk pencegahan serta penindakan. Berbicara terkait dengan pencegahan, hal tersebut merupakan upaya preventif yakni kebijakan non penal sebelum kejahatan terjadi. Upaya ini menjadi sangat penting karena mampu mengurangi terjadinya perbuatan *catcalling* yang sudah menjadi masalah sosial di lingkungan masyarakat. Adapun upaya preventif ini dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait *catcalling* dalam rangka mengembangkan pengetahuan masyarakat terkait perbuatan apa saja yang mencederai HAM, yang mana upaya ini akan berfokus menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, karena perlindungan sebelum terjadinya kejahatan tidak kalah penting dengan perlindungan setelah terjadi kejahatan. Oleh karena itu, apabila upaya preventif dan perlindungan dalam Undang-Undang dapat dilakukan secara berdampingan maka dapat dikatakan akan lebih efektif menanggulangi terjadinya kekerasan seksual. Dengan kata lain hal ini menyebabkan hak-hak perempuan dapat terjamin oleh negara. Namun, hipotesa awal ini nantinya akan kembali dibuktikan dan dijelaskan di bab selanjutnya dalam penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini nantinya diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan bagi masyarakat luas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan untuk bebas dari pelecehan seksual verbal di ruang publik khususnya dalam bentuk *catcalling* di Indonesia. Karena berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis, masih banyak orang yang tidak menanggapi bahwa *catcalling* termasuk ke dalam bentuk pelecehan seksual verbal baik dari pihak korban maupun pelaku ditambah kurangnya pemahaman orang-orang mengenai persetujuan (*consent*) pun masih sangat minim, serta upaya untuk mengurangi tindakan tersebut atau menghukum para *catcaller* masih dikatakan minim, mengingat belum adanya aturan yang spesifik yang mengatur tentang pelecehan di ruang publik dalam bentuk *catcalling* untuk menjadi dasar dari tindakan ini. Hukum yang mengatur tindakan pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik seperti *catcalling* ini diperlukan

mengingat akan banyak dampak dari *catcalling* bagi wanita, diantaranya adalah terus meningkatnya korban, kesehatan mental terganggu dan rasa takut terhadap lingkungan sosial. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan hukum mengenai hal ini sehingga di kemudian hari diharapkan perempuan bisa mendapatkan perlindungan dan juga hak atas rasa aman terhindar dari kekerasan seksual.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum antara lain:

1. Apakah *catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai diskriminasi yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan berbasis gender seperti yang telah diatur dalam CEDAW?
2. Bagaimanakah kendala dalam penerapan pengaturan terkait perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam bentuk *catcalling* di Indonesia?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rangka menghindari tindakan *catcalling* di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji apakah *catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai diskriminasi yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan berbasis gender seperti yang telah diatur dalam CEDAW.
2. Untuk mengkaji kendala dalam penerapan pengaturan terkait perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam bentuk *catcalling* di Indonesia.
3. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rangka menghindari Tindakan *catcalling* di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan atas pelecehan seksual verbal *catcalling*.

2. Secara Praktis

Penulisan Hukum ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi penegak hukum dalam rangka memberantas tindakan pelecehan seksual *catcalling* sebagai bentuk pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengandalkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁴

Penggunaan metode Yuridis Normatif ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji dalam bidang hukum khususnya hak asasi manusia yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *catcalling*.

Tujuan metode Yuridis Normatif adalah untuk memberikan argumentasi terkait tinjauan perspektif Hak Asasi Manusia dan CEDAW sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan atas perbuatan pelecehan seksual *catcalling*. Adapun tujuan lain, penggunaan metode Yuridis Normatif ini bertujuan untuk mencari dan menelusuri peraturan perundang-undangan, menelaah teori, asas dan juga dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

Namun, dalam skripsi ini penulis akan melakukan wawancara mengenai persoalan kendala penerapan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban catcalling di Indonesia. Hasil dari wawancara tersebut dijadikan sebagai data pendukung bagi penulis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hal ini menjadikan skripsi ini sebagai penelitian kualitatif dikarenakan data yang diperoleh berupa teori, peraturan perundang-undangan, dan juga hasil wawancara sehingga penelitian ini tidak berpatok pada angka.

Terdapat dua jenis data yang akan digunakan dalam Penelitian Yuridis Normatif, hal ini terbagi menjadi:

- Data Primer:

Data primer didapatkan dari bahan hukum yang terdiri dari atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah yang Penulis teliti, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 5) Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 6) Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- 7) Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 8) Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih khusus mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, makalah-makalah, tulisan para ahli,

artikel-artikel dalam edisi cetak maupun elektronik (internet) pendukung yang terkait tentang pengaturan hak asasi manusia, pelecehan seksual, perlindungan hak perempuan dari pelecehan seksual, dsb.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan halaman-halaman internet.

- Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak kepolisian yang memiliki kewenangan dalam menanggapi kriminalitas. Metode wawancara dipilih oleh penulis dengan alasan untuk mengetahui kendala dalam penerapan pengaturan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam bentuk *catcalling* di Indonesia. Data sekunder ini berasal dari wawancara yang dilakukan dengan Pejabat Sementara Kepala Urusan Administrasi Satuan Resimen Kriminal untuk mendapatkan data mengenai bagaimana perlindungan bagi korban *catcalling* dalam praktiknya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, Penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pada bab kedua, Penulis akan membahas tinjauan umum mengenai pengertian pelecehan seksual *catcalling*, bentuk-bentuk pelecehan seksual *catcalling*, dampak dari pelecehan seksual *catcalling*, hak asasi yang dimiliki perempuan yang mengarah ke pembahasan tentang sebagai bentuk perlindungan dari

pelecehan seksual verbal dalam bentuk *catcalling* terhadap perempuan di Indonesia.

BAB III KORBAN KEKERASAN SEKSUAL *CATCALLING* DI INDONESIA BESERTA DAMPAKNYA

Pada bab ketiga, Penulis akan menguraikan kasus-kasus yang berhubungan dengan pelecehan seksual dalam bentuk *catcalling* di Indonesia.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *CATCALLING* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Pada bab keempat, Penulis akan menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *catcalling* di Indonesia dalam perspektif HAM dan dikaitkan dengan CEDAW sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima, Penulis akan menyusun kesimpulan dan saran yang merupakan hasil interpretasi yang Penulis dapatkan dalam melakukan penelitian sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas yang akan Adapun saran adalah hasil interpretasi Penulis berupa masukan pribadi atas masing-masing kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian hukum ini.